



**PENETAPAN**

**Nomor : 78/Pdt.P/2013/PN.MDL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

**ZUL FAHMI**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 28 Tahun, Tempat Lahir Panyabungan II, Tempat tinggal Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 05 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 05 Februari 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 78/Pdt.P/2013/PN.Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bahwa bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama **JULIANA**, pada tanggal 27 Nopember 2007 di Gunung Baringin ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya bernama **MHD ANUGRAH**, yang dilahirkan di Panyabungan II, pada tanggal 20 Juni 2011 ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran hingga melewati batas waktu yang atelah dditentukan Undang-Undang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak –anak Pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri ;

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini pemohon datang kehadapan Bapak agar kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon anak Ke-2 (dua) bernama **MHD. ANUGRAH** jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Panyabungan II, pada tanggal 20 Juni 2011 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **ZUL FAHMI dan JULIANA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam Buku Register Kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MHD. ANUGRAH** ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 296/19/V/2011, tertanggal 27 Nopember 2007 antara ZUL FAHMI dengan JULIANA, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama ZUL FAHMI No: 1213013003120034, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir No.16/sk/VI/2011 tanggal 25 jUNI 2011 atas nama **Mhd.Anugrah** yang dikeluarkan oleh Bidan Atikah Batubara, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zul Fahmi No: 1213012306850005 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARWAN LUBIS, jenis kelamin Laki-laki, LAHIR di Panyabungan II Tahun 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panyabungan II Banjar Sehat, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu saksi;
  - Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama Juliana pada tahun 2007 di Panyabungan ;
  - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Juliana telah dikaruniai 2 (tiga) orang yang bernama 1, Nabila Riski anak yang pertama lahir pada 13 April 2008, 2, Mhd. Anugrah anak yang kedua lahir di Panyabungan tanggal 20 Juni 2011, di Panyabungan ;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Mhd. Anugrah belum mempunyai akte Kelahiran sampai sekarang ini ;
  - Bahwa benar Mhd. Anugrah adalah anak Kedua dari dua bersaudara ;
  - Bahwa benar untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama Mhd. Anugrah untuk keperluan sekolah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi ANNA BR. LUBIS, jenis kelamin Perempuan,  
tempat/tanggal lahir: Panyabungan II tahun 1961,  
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Panyabungan II Banjar Sehat, Kecamatan  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama Juliana pada tahun 2007 di Panyabungan ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Juliana telah dikaruniai 2 (tiga) orang yang bernama 1, Nabila Riski anak yang pertama lahir pada 13 April 2008, 2, Mhd. Anugrah anak yang kedua lahir di Panyabungan tanggal 20 Juni 2011, di Panyabungan ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mhd. Anugrah belum mempunyai akte Kelahiran sampai sekarang ini ;
- Bahwa benar Mhd. Anugrah adalah anak Kedua dari dua bersaudara ;
- Bahwa benar untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama Mhd. Anugrah untuk keperluan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut,  
Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh  
Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan nama anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa : Kutipan Akta Nikah No: 296/19/V/2011, tertanggal 27 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang sedemikian maka telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Juliana sebagaimana sesuai dengan (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama **Mhd. Anugrah** di Panyabungan pada tanggal 20 Juni 2011, sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Atikah Batubara sebagaimana sesuai dengan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain itu bukti: P-1 dan P-3 adalah merupakan Akte Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Zul Fahmi (pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah sebagai bukti pendukung tentang identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan Mhd. Anugrah merupakan anak Kedua (2) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri antara Zul Fahmi dengan Juliana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemohon, yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi –saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini dikabulkan maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon anak Ke-2 (dua) bernama **MHD. ANUGRAH** jenis kelamin Laki-laki , lahir di Panyabungan II, pada tanggal 20 Juni 2011 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama **ZUL FAHMI dan JULIANA** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam Buku Register Kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MHD. ANUGRAH** ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 11 Febuari 2013** oleh Kami: **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN,SH.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**MARHOT PAKPAHAN,SH.**

**DHARMA PUTRA SIMBOLON,SH**

## **Biaya-biaya:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp.166.000,-( Seratus enam puluh enam ribu rupiah).